

EFEKTIVITAS PERATURAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020-2021

Muhammad Rizqi Firdaus¹⁾, Abdal¹⁾, Dedeng Maolani Yusuf¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: rizqifir1@gmail.com¹⁾, abdal@uinsgd.ac.id²⁾, dedeng@uinsg.ac.id³⁾

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of health services during the pandemic in the city of Bandung. The method in this study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and literature studies. The results of this study conclude that health service regulations have been running quite effectively in reducing active COVID-19 cases, but further regulations are needed to reduce COVID-19 cases. The shortcomings found in this study are that the communication built by the Bandung City Health Office during the pandemic to the community has not run optimally. So that people do not obey the rules of health services. Therefore, the effectiveness of health services during the pandemic at the Bandung City Office needs to be improved again so that the services provided to the community can run optimally..

Keywords: Policy Effectiveness, Public Services, Health

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Kota Bandung. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan kasus aktif COVID-19 tetapi perlu adanya peraturan lanjutan agar kasus COVID-19 menurun. Adapun kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung pada masa pandemi kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Sehingga masyarakat tidak taat terhadap aturan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Dinas Kota Bandung perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pelayanan Publik, Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Covid 19 telah melanda berbagai negara, hal ini memberikan dampak yang signifikan yang dirasakan pada pelayanan kesehatan sebesar 90% berdasarkan laporan yang disampaikan oleh WHO. Pandemi ini memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, salah satunya menyebabkan menurunnya pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam kondisi ini adanya hambatan pada kebutuhan esensial serta distribusi logistik. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, sangat terhambat yang disebabkan oleh penurunan kapasitas finansial. Strategi peningkatan kesehatan pun diupayakan oleh WHO untuk mewujudkan *building blocks*. (D. P. K. P. D. J. P. Kesehatan, 2020)

Daerah otonom memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat salah satunya di bidang kesehatan, semasa *Covid-19* pemerintah kota Bandung berperan penting terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam

ARTIKEL

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 20019 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung pasal 8, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan pelayanan kesehatan sesuai wewenangnya. Hal ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah kota bandung untuk memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, indeks kasus penyebaran *Covid-19* dari bulan ke bulan naik drastis di setiap daerahnya. Pemerintahan kota bandung berupaya mengendalikan penambahan kasus covid 19 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019*.

Di Kota Bandung, hampir tiga tahun telah berlalu sejak pandemi Corona atau *Covid-19* di Indonesia. Pandemi *Coronavirus Disease* ini juga bisa dirasakan di Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatasi pandemi *Covid-19* ini, namun pandemi saat ini belum berakhir dan total 3.942 warga Kota Bandung telah terkonfirmasi *Covid 19*. Kasus tersebut meliputi 641 pasien yang merupakan pasien aktif atau masih dirawat/isolasi. Saat ini, 3.182 orang telah pulih dan 119 orang meninggal. Kasus terus bertambah setiap bulan sampai akses ke bisnis dan pendidikan sangat dibatasi untuk mencegah penyebaran virus, yang berkembang setiap hari. Per 31 Desember 2021, saat ini terdapat satu kasus lagi *Covid-19*, dan saat ini ada 17 pasien yang dirawat atau dikarantina. Jumlah ini dianggap sebagai salah satu yang terendah dalam pandemi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, total kasus positif *Covid 19* sebanyak 43.557, menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 42.117 mampu pulih atau tumbuh. (Bramasta, 2020) Hal tersebut terlihat dari tabel berikut :

Gambar 1. Daftar kasus Covid-19 di Kota Bandung dari tahun 2020-2021

NO	KECAMATAN	2020			2021			2022			TOTAL		
		DIAGNOSIS	SEKUTAN	TOTAL	DIAGNOSIS	SEKUTAN	TOTAL	DIAGNOSIS	SEKUTAN	TOTAL	DIAGNOSIS	SEKUTAN	TOTAL
1	ALUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ARIFAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ARJUNASARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASTANA AYAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BANDUNG BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BANDUNG KUNCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BANDUNG KULON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BANDUNG METERAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BANDUNG MUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BANDUNG MUDA BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	BANDUNG MUDA BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	BANDUNG MUDA BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	BANDUNG MUDA BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	BANDUNG MUDA BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2022

Tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya memajukan kesejahteraan umum yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara tidak langsung hal ditegaskan bahwa kesejahteraan menjadi orientasi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, pemberian pelayanan pada bidang kesehatan masih dianggap belum optimal. Ditengah-tengah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terkait masalah kesehatan, maka pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas menjadi tuntutan bagi para penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, penyelenggara pelayanan harus dapat mempertahankan serta menjaga pelayanan kesehatan agar tetap berkualitas. Salah satu usaha untuk dapat memaksimalkan kualitas pelayanan

kesehatan adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien yang menjadi konsumen jasa pelayanan kesehatan, sehingga pasien dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diterima.

Kualitas layanan yang diberikan adalah sebagai tolak ukur seberapa baik tingkatan pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik dinas kesehatan menawarkan berbagai jenis pelayanan kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat untuk menjaga kesehatannya. (Azwar, 1995)

Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan diukur dalam hal yang berbeda. Dikatakan bahwa cara paling umum untuk membedakan antara kualitas pelayanan dan kepuasan adalah bahwa kualitas pelayanan adalah jenis sikap dan diukur dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan kepuasan adalah ukuran dari satu transaksi. Cara diskonfirmasi dibuat berdasarkan perbedaan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berperan penting saat pandemi *COVID-19*, menurut Kementerian Kesehatan, khususnya Puskesmas, dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Untuk melacak jumlah kasus, ini harus dilakukan bersama dengan langkah-langkah lainnya. Agar mata rantai penyebaran pada tingkatan individu, keluarga, dan masyarakat, mengharuskan puskesmas dapat mengendalikan dan menggunakan sumber dayanya secara maksimal. Komunikasi risiko dan program KIE, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. (D. P. K. P. D. J. P. Kesehatan, 2020)

Menurut Kementerian Kesehatan nomor 4 tahun 2020 ada beberapa karakteristik “pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut; (1). Pelayanan kesehatan yaitu hak asasi manusia dan seluruh masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhannya tanpa melihat kemampuannya untuk membayar. (2) Dampak pelayanan kesehatan sering bersifat irreversible, yaitu berupa kecacatan atau kematian. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu dikendalikan untuk melindungi masyarakat (3). Adanya informasi, karena adanya kesenjangan yang cukup luas dalam penguasaan teknologi dan ilmu di bidang kesehatan” .(Permenkes, 2020)

Secara lebih luas mengenai efektivitas pelayanan publik, menurut Moenir, “keberhasilan pelayanan publik adalah tercapainya suatu tujuan berkenaan dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan masyarakat yang mempunyai kepentingan menurut norma-norma dasar dan proses yang telah ditetapkan”. (Nashar, 2020)

Organisasi sering menggunakan istilah "efektivitas" untuk merujuk pada hasil yang mereka harapkan untuk dicapai. *Organizational effectiveness* (Efektivitas Organisasi) berfokus pada kepuasan karyawan, mencapai misi perusahaan, dan memenuhi aspirasi adalah cara-cara yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektivitasnya sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "efektif" sebagai "mampu mendatangkan hasil" atau "membantu". Kapasitas untuk menentukan dan memenuhi tujuan yang realistis adalah komponen kunci untuk menjadi produktif. (Handoko, 2003)

Disampaikan Sedarmayanti yang dikutip dalam buku “Sisi Gelap Perencanaan”, dikatakan bahwa “efektivitas berkaitan dengan sebuah pencapaian usaha yang maksimal dalam arti mencapai target dengan waktu, kualitas, dan kuantitas”. Sebagaimana tercantum dalam (Sakti, 2014)

B. KAJIAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan Efektivitas Fungsi-fungsi

Pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan Hak Asasi Manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik”. (Presiden, R.I, 2009)

Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2019) yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu;

1. Faktor hukum (peraturan)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana suatu hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soekanto (2019) menyatakan terkait teori efektivitas hukum, “bahwa kemanjuran suatu undang-undang ditentukan oleh lima (lima) kriteria, yaitu kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, juga sebuah tolok ukur. Pada unsur pertama, *rule of law* adalah yang menentukan dapat atau tidaknya hukum tertulis itu berjalan dengan baik”.

Peneliti terdahulu berkaitan dengan efektivitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh (Tumiwa, R., et al, 2018) yang berjudul “**Efektivitas Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Di Kecamatan Dumoga**” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan fasilitas serta sarana-prasarana di Puskesmas Dumoga yang sangat minim membuat buruk pelayanan kesehatan yang terjadi. Banyak pasien lahirnya hanya sekedar mengambil rujukan, atau langsung melakukan pengobatan di kota Kotamobagu dan kota Manado. Tenaga medis yang minim seperti dokter yang hanya 1 orang serta 4 perawat, membuat pelayanan tersendat-sendat.

Peneliti terdahulu berkaitan dengan efektivitas peraturan dilakukan oleh (Wahyuni, T., 2020) yang berjudul “**Efektivitas Peraturan Kepala daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah**”. Peneliti ini dilatar belakang oleh komplikasi efektivitas peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dapat dilakukan melalui peraturan Kepala Daerah yang menjadi objek penelitiannya. Analisis terhadap efektivitas peraturan kepala daerah berdasarkan dalam terakomodasi atau tidaknya konsep sebuah implementasi kebijakan pada dalamnya. Kurangnya salah satu kritikal faktor bisa mengakibatkan kegagalan pada implementasi peraturan kepala daerah. Dari output analisis, masih ada beberapa peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang belum efektif secara substansi. Ketidakefektifan peraturan kepala daerah tersebut, lantaran belum mengakomodasi empat kritikal faktor yang dijadikan indera analisis dalam penelitian ini, yakni : komunikasi, asal daya, perilaku, & struktur organisasi.

Adapun yang menjadi *novelty* atau perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat perbedaan pada lokus dan permasalahan dan focus yang ada lebih menitikberatkan pada peraturan dan pelayanan publik Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas serta penelitian terdahulu yang menjadi referensi menjadikan peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas penelitian yang

berjudul Efektivitas Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi di Kota Bandung.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif, merupakan sebuah proses menyelidiki serta memahami suatu permasalahan sosial berdasarkan gambaran yang lengkap dan diuraikan melalui kata – kata, pandangan informan secara rinci serta tersusun secara ilmiah. (Silalahi, 2012)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena disini peneliti ingin memberikan gambaran tentang fakta sebenarnya, dengan tahapan yaitu pencarian data lalu pengumpulan data dan dilanjutkan dengan menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, sehingga kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan bisa peneliti temukan. Jenis data kualitatif yang dihasilkan ini melalui beberapa proses seperti wawancara, observasi, studi literatur serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian kali ini terbagi dua menjadi data primer dan sekunder. Data primer disini merupakan dokumen asli dan original yang peneliti dapatkan secara langsung saat observasi berlangsung terhadap pihak yang berkaitan. Data sekunder merupakan data tidak langsung atau didapatkan melalui perantara atau dokumen lain. Teknik pengambilan data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi serta studi literatur.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan melalui observasi partisipasi, selama observasi berlangsung peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung sebanyak tiga kali.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang diberikan hanya garis besarnya dan pemilihan narasumber hanya melalui orang yang bersangkutan langsung dengan penelitian saja.

3. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini menggunakan sumber primer serta sumber sekunder.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa unit yang memiliki persamaan sehingga perwakilan populasinya mampu dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah yang dapat memberikan informasi terbaik berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Table 1. Informan penelitian

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>
1.	Bu Detty Kurnia, SKM.,M.AP	Sub bagian program, data dan informasi
2.	Bapak Ali	Staff ahli bagian program, data dan informasi
3.	Bapak Doni	Staff Ahli bagian program
4.	Susi	Masyarakat
5.	Ibu Reni	Bagian Pelayanan Kesehatan

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Teknik analisis data ini merupakan kegiatan pencarian data secara teratur dan data yang diperoleh berasal dari

hasil observasi lapangan, wawancara serta dokumentasi yang dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai informasi bagi penelitian.

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berurutan. Adapun beberapa langkah analisis yaitu :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dahulu dengan observasi, dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan serta data yang telah diperoleh di dokumentasikan baik melalui gambar maupun audio visual.

2. Reduksi Data

Proses reduksi data disini dengan melakukan seleksi dan merangkum data-data yang paling berkaitan dengan penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian disini dengan memaparkan secara singkat jelas dan terstruktur, penyajian data yang dilakukan adalah kualitatif yang bersifat narasi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap terakhir ini penarikan kesimpulan yang ditarik merupakan penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, temuan yang disajikan ini berupa sebuah gambaran dari objek yang sebelumnya tidak terlihat jelas sehingga saat sudah diteliti mampu terlihat menjadi lebih jelas dan menjawab permasalahan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang "Efektivitas Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Di Kota Bandung Tahun 2020-2021 menyatakan bahwa efektifnya suatu hukum ini dapat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya ada Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat serta Faktor Kebudayaan.

Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Dinas Kesehatan Kota Bandung berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Keputusan ini menjelaskan bahwasannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus siap dan siaga menanggapi laju pertumbuhan pasien *Covid-19* yang terus meningkat dan perbandingan kapasitas rumah sakit serta ruang isolasi bagi pasien.

Ada beberapa strategi yang diterapkan Dinkes Kota Bandung berkaitan dengan pelayanan yang diberikan saat masa pandemi yaitu pertama, melakukan pengalihan area dan ruangan lain di ruang isolasi yang baru seperti ICU, perlunya melakukan mobilisasi berbagai peralatan serta tenaga dari satu unit ke unit lainnya yang sedang membutuhkan, termasuk berkaitan dengan SOP yang mengatur sistem penerimaan serta rujukan bagi pasien. Kedua, melakukan peningkatan kapasitas daya tampung melalui penyelenggaraan unit rumah sakit lapangan maupun rumah sakit darurat. Berdirinya rumah sakit lapangan serta rumah sakit darurat ini dapat dilakukan jika adanya koordinasi lintas sektor agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan berkaitan dengan lokasi, bangunan, sumber daya manusia serta berbagai sarana dan prasarana kesehatan lain seperti obat, alat kesehatan serta ruangan yang diperlukan, perlunya proses manajemen yang terintegrasi dengan baik sesuai wilayah serta kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan dari bagian pelayanan kesehatan menyatakan bahwa Dinkes Kota Bandung sudah menerapkan peraturan

yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK,01.07/Menkes/230/2021, dibuktikan dengan didirikannya beberapa rumah sakit darurat serta rumah sakit lapangan sebagai upaya mengatasi laju pasien *Covid-19* yang dinamis.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. BAB IV Bagian Kedua Tentang Penanganan Kesehatan tercantum dalam Pasal 29,30 dan 31. Pada pasal 29 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran APBD sebagai upaya untuk menangani pelayanan kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rapid Antigen Test, Biosafety Level 2 serta berbagai fasilitas lainnya yang menunjang serta bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.

Berdasarkan hasil penelitian peraturan tersebut sudah berjalan dengan efektif, karena Dinas Kota Bandung menyediakan fasilitas seperti rapid antigen dan vaksinasi untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19* yang melonjak. Dan menyediakan Biosafety untuk para tenaga kerja medis yang menangani pasien *Covid-19* di rumah sakit, kemudian menempatkan di titik tempat yang sering di kunjungi atau tempat berkerumunan. Kemudian Dinas Kesehatan kota Bandung melakukan pengecekan kesehatan untuk para pegawai pemerintah, sekolah, pedagang, dan masyarakat lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terkena penyakit virus *Covid-19* atau dinyatakan sehat.

Faktor yang menyebabkan efektifnya peraturan yaitu, kontribusi masyarakat yang sangat besar mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Pemerintah kota Bandung atau pegawai satgas *Covid-19* menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang terkena virus *Covid-19*. Dinas Kesehatan Kota Bandung juga menyediakan pelayanan secara online untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan juga memudahkan masyarakat dalam komunikasi dengan para pegawai dinas setempat.

Kendala yang ditemukan dalam penerapan aturan Walikota Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. BAB IV Bagian Kedua Tentang Penanganan Kesehatan Pasal 29,30, dan 31 adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Bandung karena masih kurangnya komunikasi yang jelas seperti adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat, daerah dan kecamatan menyebabkan masyarakat tidak memahami aturan itu. Adapun faktor lain yang menyebabkan kurangnya respon masyarakat terhadap aturan tersebut adalah dari segi ekonomi yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini menyebabkan kurang taatnya masyarakat kepada peraturan yang telah ditetapkan.

Cara mengatasi kendala itu pemerintah memberi bantuan sosial untuk masyarakat supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi maka masyarakat akan mentaati aturan itu. lalu pemerintah menyediakan fasilitas untuk pelayanan kesehatan sesuai standar operasional prosedur pemerintah pusat yang berlaku sejak masa pandemi *Covid-19*. Bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan itu tidak akan dilayani proses pelayanannya.

Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum dalam menangani masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan pemerintah akan tidak dilayani proses pelayanannya karena didalam aturan itu diwajibkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk berkurangnya penyebaran virus *COVID-19*. Bagi pegawai yang tidak taat kepada aturan itu akan dikenakan sanksi berupa teguran yang secara tidak tertulis. Penegak hukum yang menangani masalah pelayanan kesehatan pada masa pandemi yaitu satgas *Covid-19* karena ini sedang masa pandemi. Satgas

ARTIKEL

mempunyai peran utama, dan satgas ini terdiri dari beberapa instansi seperti Bnpb, Polri, TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Hukumnya dapat ditemukan

Faktor Sarana Dan Fasilitas

Dari pertama adanya penyebaran virus *Covid-19* semua fasilitas kesehatan belum siap menghadapi pandemi *Covid-19* terutama dalam hal penganggaran yang mengakibatkan sarana prasarana tidak terpenuhi dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu fasilitas itu mulai menjadi prioritas dalam memenuhi segala aspek di pemerintahan terutama dibidang pelayanan kesehatan. Berikut tabel fasilitas kesehatan yang sudah dipenuhi Dinas Kesehatan Kota Bandung:

Tabel 2. Peralatan Kesehatan dan non kesehatan

NO	PERALATAN (ALAT KESEHATAN DAN NON ALAT KESEHATAN)
1	Pelayanan Kegawatdaruratan/Pelayanan Tindakan a. AED b. <i>Mobile Operating Lamp</i> c. Stetoskop d. Tensimeter e. Thermometer forehead f. <i>PenLight/ Medical FlashLight</i> g. Film viewer
2	Pelayanan Perawat Isolasi Non Intensif a. Timbangan Tempat Tidur b. Tempat Tidur Dewasa c. AED d. Stretcher/ brandkard e. Wheelchair/ kursi roda f. Instrument Trolley g. Nebulizer h. Pen light i. Trolley dressing j. Otoscope k. ECG/EKG/ Electrocardiograph l. Emergency trolley m. Trolley obat
3	Pelayanan Screening dan Konsultasi a. Tempat Tidur Periksa b. <i>Mobile X-ray</i> c. Examination Lamp d. Stetoskop e. Thermometer Forehead
4	Pelayanan Observasi a. Stetoskop b. Thermometer forehead c. Tensimeter
5	Pelayanan Fasilitas & Sanitasi

-
- a. Set perkakas / alat kerja dan testing
 - b. Drum
 - c. Bak sampah
 - d. *Cold Storage* B3
-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2021

Faktor Masyarakat

Covid-19 memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, segala aspek kehidupan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya tentang peraturan pelayanan kesehatan di masa pandemi *Covid 19*. lebih terarahnya masyarakat banyak yang tidak tahu menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan sejak ada kasus pandemi covid, dikarenakan ini tentang kebersamaan juga dalam kesehatan maupun keselamatan. Jadi dampaknya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan dari pandemi covid, ada juga beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan, misalkan bantuan sosial, makanan, minuman dll sesuai kebutuhan pokok. Semua itu diberi bantuan oleh pemerintah, meskipun ada juga kesalahan data yang terjadi bahkan di rt, rw ada data-data yang PNS, yang layak tidak dapat tetapi dia malah dapat bantuan sosial, sedangkan yang seharusnya layak untuk dapat bantuan tetapi dia tidak dapat bantuan tersebut, ada beberapa kesalahan data.

Tanggapan masyarakat mengenai peraturan pelayanan kesehatan sangat menguntungkan untuk masyarakat karena aturan yang dikeluarkan membuat kasus *Covid-19* dapat diminimalisir. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan menerapkan peraturan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan (3M). masyarakat mengakui bahwa pemerintah lebih mengetahui segala aspek kebutuhan masyarakat sehingga perlu dikeluarkannya sebuah peraturan untuk mengurangi lonjakan kasus *Covid-19*.

Faktor Kebudayaan

Sebelum adanya *Covid-19* masyarakat terbiasa menjalankan aktivitas dengan tidak menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masyarakat lebih leluasa tanpa adanya aturan tersebut. Ketika dihadapkan dengan *Covid-19* masyarakat dituntut untuk hidup lebih disiplin. Hal ini dikarenakan kedisiplinan masyarakat merupakan faktor yang paling utama dalam pencegahan kasus *Covid-19*. Maka dari itu perlu diadakannya sebuah peraturan yang mengatur kedisiplinan masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*. Aturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah yang menuntut masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dengan adanya aturan tersebut masyarakat dapat menjalankan aturan itu.

E. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan kasus aktif *Covid-19* tetapi perlu adanya peraturan lanjutan agar kasus *Covid-19* menurun. Adapun kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung pada masa pandemi kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Sehingga masyarakat tidak taat terhadap aturan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Dinas Kota Bandung perlu ditingkatkan kembali agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Adapun saran peneliti yang digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi yang diharapkan berjalan lebih efektif, maka Dinas Kesehatan Kota Bandung sebaiknya:

ARTIKEL

1. Dinas Kesehatan sebaiknya harus lebih tegas kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan pelayanan kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Kota Bandung seharusnya memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terhadap peraturan yang ada, agar terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan peraturan.
3. Dinas Kesehatan Kota Bandung seharusnya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada setiap Rumah Sakit dengan lengkap yang sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Azwar, A. (1995). *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan: Aplikasi Prinsip Lingkungan*.
- Bramasta. (2020). *Update COVID-19 di Dunia 20 September: 30, 9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/updateCovid-19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan?page=all>.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Kesehatan, D. P. K. P. D. J. P. (2020). *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid19*. Kementerian Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan, Pub. L. No. 24 (2020).
- Nashar. (2020). *Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Pub. L. No. 23 (1992).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009).
- Sakti, F. T. (2014). *SISI GELAP PERENCANAAN*. FISIP UNPAS PRESS.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.s.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*. PT.Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. CV ALFABETA.